

---

## PAREWA SARAQ: INSTITUSIONALISASI SYARIAT ISLAM DI KERAJAAN BALANIPA-MANDAR ABAD 17

Suardi Kaco. H Ardi

[kamarallingsuardi@yahoo.com](mailto:kamarallingsuardi@yahoo.com)

Universitas Al Asyariah Mandar

---

### ARTICLE INFO

*Keyword:*  
*institutionalization, sharia,*  
*customary law,*  
*accommodation, parewa*  
*saraq*

### ABSTRACT

This article discusses the process of institutionalizing Islamic law into the government and legal system of the Balanipa Kingdom in the 17th century, the duties of Parewa Saraq, and the accommodation of Sharia and customary law. This study uses a historical method with the following stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography. The literature sources used, both primary and secondary, were obtained from various library institutions, such as libraries owned by local governments and private libraries. One of the literature sources used is local manuscripts in the form of Lontar Mandar, books, and relevant scientific articles. The results of this study show that the process of institutionalizing Islamic law in the Balanipa Kingdom began with the Islamization of King Balanipa Kanna Pattang in 1610. The process of institutionalizing Islamic law succeeded with the establishment of the Parewa Saraq institution, as an institution specifically tasked with handling religious matters. This institution is headed by a kali (qadhi) who is directly appointed by the king. The process of institutionalizing Islamic law in the Balanipa Kingdom did not negate the existence of customary law but rather accommodated it in various aspects. Sharia and customary law in the Balanipa Kingdom coexist harmoniously, with the adage “*adaq meandonggurui di saraq. Saraq meandonggurui di adaq*”

---

### INFO ARTIKEL

Kata Kunci:  
*institutionalisasi, syariat,*  
*adat, akomodasi, parewa*  
*saraq*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas proses institusionalisasi syariat Islam ke dalam sistem pemerintahan dan hukum Kerajaan Balanipa abad 17, tugas Parewa Saraq, dan akomodasi syariat dan adat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan sistematika, yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber literatur yang digunakan, baik primer maupun sekunder didapatkan dari berbagai lembaga pustaka, seperti perpustakaan milik pemerintah daerah dan perpustakaan milik pribadi. Salah satu sumber literatur yang digunakan adalah naskah lokal berupa Lontar Mandar, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses institusionalisasi syariat Islam di Kerajaan Balanipa mulai berlangsung sejak islamisasi Raja Balanipa Kanna Pattang pada tahun 1610. Proses institusionalisasi syariat Islam

---

---

berhasil dengan terbentuknya lembaga Parewa Saraq sebagai lembaga yang menangani secara khusus bidang keagamaan. Lembaga ini dijabat oleh seorang kali (qadhi) yang dipilih langsung oleh raja. Proses institusionalisasi syariat Islam di Kerajaan Balanipa tidak menegaskan eksistensi adat, melainkan mengakomodasi dalam berbagai aspek. Syariat dan adat di Kerajaan Balanipa berjalan harmonis, dengan adagium “*adaq meandonggurui di saraq. Saraq meandonggurui di adaq*”.

---

## PENDAHULUAN

Islamisasi berperan penting dalam mengubah sistem politik Nusantara. Perubahan tersebut mulai terjadi ketika Agama Islam menjadi bagian dari ideologi politik kerajaan. Sistem politik yang semula murni berbasis pada adat-istiadat kerajaan, lalu digantikan dengan sistem kesultanan yang berdasarkan pada syariat Islam. Demikian itu, dapat dibuktikan dengan terbentuknya lembaga peradilan Islam yang dijabat oleh seorang *qadhi*<sup>1</sup> atau *penghulu*<sup>2</sup> yang bertugas menangani masalah-masalah di bidang syariat Islam. Fenomena ini penulis sebut sebagai institusionalisasi syariat Islam.

Fenomena institusionalisasi syariat Islam mulai muncul di Nusantara pada akhir abad ke-13, yang ditandai dengan berubahnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi Kesultanan Samudra Pasai.<sup>33</sup> Hal itu disebutkan oleh Ibnu Batutah dalam *al Rihlat*-nya seperti dikutip oleh Ayang Utriza Yakin, di mana ketika Ibnu Batutah berkunjung ke Samudra Pasai pada abad ke-14 telah menyaksikan adanya lembaga peradilan Islam yang dijabat oleh seorang qadhi bernama Qadhi Amir Sayyid al Syirazi dan seorang Fakih (ahli fiqh) Tajuddun al Isfahani<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah *Qadhi* pertama kali digunakan di Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14, Kesultanan Aceh abad ke-17, dan Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 dengan sebutan Kadi atau Kali. Lihat Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 19, 20.

<sup>2</sup> Istilah *Penghulu* digunakan di kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak pada abad ke-15, di mana Raden Patah, raja pertama, mengangkat Sunan Bonang menjadi Penghulu pertama pada 1490. Lihat Jajat Burhanuddin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 138,139.

<sup>3</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia Jilid 2*, (Cet IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 2008), h. 32.

<sup>4</sup> Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, h. 19, 20, 21

Fenomena institusionalisasi syariat Islam memasuki fase kemapanan pada abad ke-17.<sup>5</sup> Pada fase inilah kerajaan-kerajaan di Sulawesi menerima Agama Islam, dimulai dari Gowa pada tahun 1605,<sup>6</sup> kemudian menyusul daerah-daerah lainnya seperti Soppeng (1609), Wajo (1610), Bone (1611),<sup>7</sup> dan Balanipa (1610).<sup>8</sup>

Sekitar kurang lebih lima tahun setelah Gowa, Balanipa juga menerima Islam pada tahun 1610. Proses Islamisasi Kerajaan Balanipa ini menandai tidak hanya perubahan spiritual pada masyarakat Mandar, melainkan juga terjadinya pergeseran struktur sosial dan politik. Di mana Islam tidak hanya diterima sebagai agama personal, tetapi juga diadopsi sebagai dasar ideologi kerajaan.

Sebagai konsekuensi dari penerimaan Islam, Kerajaan Balanipa membentuk lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahan, yakni Parewa Saraq yang diduduki oleh seorang Kali (Qadhi) yang diberi gelar Maradiana Saraq.<sup>9</sup> Jabatan ini memainkan peran penting dalam menegakkan dan mengelola syariat Islam di tengah masyarakat yang sebelumnya telah memiliki sistem adat sendiri. Namun, yang khas dari lembaga ini adalah syariat ditegakkan dan dikelola tanpa meninggalkan adat, melainkan memposisikan adat sebagai basis pengaplikasian syariat dan sebagian lainnya tetap dipertahankan sebagai hukum karena secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, syariat dan adat saling mengakomodasi.

Fenomena ini menjadi menarik untuk penulis kaji karena memperlihatkan bagaimana syariat Islam diinstitusionalisasikan ke dalam sistem kerajaan lokal, serta bagaimana hubungan antara hukum adat dan syariat Islam dibangun dalam konteks sosial-politik yang khas. Studi ini

<sup>5</sup> Fase kemapanan ini ditandai dengan independensi kerajaan Islam seperti Banten, Aceh, dan sebagainya dalam menentukan posisi *qadhi* yang tidak lagi dijabat oleh orang asing tetapi orang setempat-kalangan bangsawan. lihat Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, (Cet. II; Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), h. 317.

<sup>6</sup> J. Noorduyn, *Islamisasi Makassar*, (Yogyakarta: Ombak dan KITLV-Jakarta, 2018), h. 17.

<sup>7</sup> Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 48

<sup>8</sup> W.J. Leyds, *Bestuursmemorie Assistant Resident Mandar W.J. Leyds*, Terj. Hanoch Luhukay & B.E. Tuwanakotta, *Memori Asisten Residen W.J. Leyds Selama Bertugas di Mandar*, (Makassar: Yayasan Kaitupa, 2006), h. 25.

<sup>9</sup> Suriadi Mappangara & Irwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, (Cet I; Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 136.

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman sejarah hukum Islam di Indonesia, khususnya pada konteks kerajaan lokal seperti Balanipa di Mandar.

Berdasarkan studi kepustakaan, terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, karya Ali Parman, dkk, tentang Sejarah Islam di Mandar (2010). Buku ini mengkaji sejarah masuknya Islam di Kerajaan Balanipa, mulai dari saluran islamisasi hingga pada hubungan akulturasi antara Islam dan budaya lokal Mandar.<sup>10</sup> Kedua, studi Muh. Farrel Islam dan Lutfiah Ayundasari tentang Akulturasi Agama dan Budaya dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17-18 (2021). Fokus kajian ini pada bagaimana Islam diakomodasi ke dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa dengan terbentuknya Parewa Saraq yang dijabat oleh ulama yang bergelar Kali. Artikel ini berhasil mengungkapkan proses terjadinya akulturasi antara Islam dan budaya lokal lewat lembaga keagamaan Parewa Saraq.<sup>11</sup> Ketiga, studi Muliadi. H tentang Kontribusi Kerajaan Balanipa terhadap Islamisasi di Mandar (2013). Skripsi ini mengemukakan bahwa Kerajaan Balanipa, terutama pada masa kepemimpinan Daetta Tommuane, Maraqdia keempat, berhasil menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dengan membentuk lembaga keagamaan *Parewa Saraq* dan Lembaga pendidikan Islam *Mukim Patappulo*<sup>12</sup> Ketiga studi tersebut tidak memfokuskan pada pengungkapan proses institusionalisasi syariat Islam, peran institusinya, dan hubungan syariat Islam dengan budaya lokal, sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan yang lazim dalam penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi<sup>13</sup> Pengumpulan sumber

<sup>10</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), h. 79-122.

<sup>11</sup> Lutfiah Ayundasari and Muh. Farrel Islam, ‘Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17 - 18’, *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 6.1 (2021): 31.

<sup>12</sup> Muliadi. H, ‘Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi Di Mandar’, *Skripsi*, (UIN Alauddin Makassar, 2013).

<sup>13</sup> Abd Rahman hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 43-51.

tertulis dilakukan dengan mendatangi perpustakaan daerah Polewali Mandar, Perpustakaan Daerah Majene, Museum Mandar, Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, dan Perpustakaan milik pribadi. Adapun sumber tertulis yang digunakan adalah manuskrip lokal berupa *lontar* seperti *Lontar Mandar*, *Lontar Balanipa*, *Lontar Pattidoloang*, *Lontar O Diadaq O Dibiasa*, yang telah ditransliterasi dan diterjemahkan serta diterbitkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, sumber tertulis lainnya, yakni buku, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sumber-sumber tertulis tersebut akan dianalisis secara kritis (secara otentisitas dan kredibilitas), diinterpretasi, kemudian direkonstruksi menjadi sebuah narasi sejarah tentang *parrewa saraq* dan institusionalisasi syariat Islam di Kerajaan Balanipa Abad 17.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Proses Institusionalisasi Syariat Islam

Proses institusionalisasi syariat Islam ke dalam sistem hukum dan pemerintahan Kerajaan Balanipa bermula ketika Islam diterima sebagai agama kerajaan. Proses ini mulai berlangsung sekitar tahun 1610,<sup>14</sup> 14 ketika pembawa Islam bernama Syekh Abdurrahim Kamaluddin, ulama asal Mekkah, datang ke Balanipa sebagai utusan khusus Sultan Alauddin, Raja Gowa, untuk mengajak Raja Balanipa beserta rakyatnya memeluk Agama Islam.<sup>15</sup>

Islamisasi Balanipa oleh Gowa tidak lepas dari hubungan kekerabatan, politik, militer, dan perdagangan yang terbangun sejak lama.<sup>16</sup> Atas dasar hubungan inilah islamisasi Balanipa berlangsung cepat dan damai, berbeda halnya dengan islamisasi di kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti Bone, Soppeng, dan Wajo yang dilakukan dengan jalan represif dan

<sup>14</sup> W.J. Leyds, *Bestuursmemorie Assistant Resident Mandar W.J. Leyds*, Terj. Hanoch Luhukay & B.E. Tuwanakotta, *Memori Asisten Residen W.J. Leyds Selama Bertugas di Mandar*, h. 25.

<sup>15</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 84.

<sup>16</sup> Bermula dari hubungan kekerabatan, yakni pernikahan Irerasi, bibi Manyambungi, dengan Raja Gowa ke 7, dan melahirkan anak bernama Tumapparissi Kallona, Raja Gowa ke 9. Dari hubungan kekerabatan inilah berlanjut hubungan politik, militer, dan perdagangan. Lihat Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, (Cet. I; Jakarta: KPG, 2002), h. 24. Lihat juga Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 84.

militer. Perang peng-Islam-an (bundu asselenge atau musu' selleng) dilakukan sebab mereka menolak ajakan Gowa untuk memeluk Agama Islam.<sup>17</sup>

Ketika Syekh Abdurrahim Kamaluddin tiba di Balanipa dan berlabuh di pantai Tammangalle<sup>18</sup> dengan menumpang pada perahu *tobago*,<sup>19</sup> ia langsung menyasar kalangan raja dan bangsawan Mandar, sehingga tak perlu waktu lama, ia berhasil pertama kali meng-Islamkan Maraqdia Pallis, Kanna Cunang, kemudian yang kedua Maraqdia Balanipa ke-4, Kanna Pattang.<sup>20</sup> Karena kedua raja tersebut adalah bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya, sehingga islamisasi di tingkat akar rumput sangat mudah dilakukan dan tidak mendapatkan tantangan begitu berat. Peristiwa Raja Balanipa Kanna Pattang beserta seluruh penduduk Balanipa yang terdiri dari empat wilayah besar (*Appe Banua Kayyang*), yakni Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang memeluk Agama Islam diceritakan dalam *Lontar Pattodioloang*, sebagai berikut:

*“Uru polena di Mandar Balanipa I Tuang di Benuang iamo mappasallangi Maraqdia Balanipa, disanga I Kanna Pattang ditalla Daenta. Sallammi Maraqdia siola to Balanipa.”* (pertama kali datang ke Mandar Balanipa I Tuang di Benuang dialah yang mengislamkan Maraqdia Balanipa I Kanna Pattang yang digelar Daenta. Islamlah Maraqdia bersama dengan orang-orang Balanipa)<sup>21</sup>

Cerita di atas menunjukkan bahwa proses islamisasi Balanipa berlangsung dengan damai tanpa adanya resistensi. Strategi politik dalam proses islamisasi Balanipa menjadi pilihan tepat oleh Syekh Abdurrahim Kamaluddin yang mungkin didasari atas petunjuk Raja Gowa Sultan Alauddin dan pengetahuannya tentang pola relasi raja dan rakyat Balanipa yang terjalin sangat “intim” sehingga pengislaman raja adalah hal yang paling utama dilakukan. Dan, itu menjadi

<sup>17</sup> Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, h. 48. Lihat juga Mustari Bosra, *Tuang Guru, Anrong Guru, dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, (Cet. I; Makassar: La Galigo Press, 2008), h. 60

<sup>18</sup> Mohtar Husein, *Masuknya Islam dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan Mandar*, dalam Laporan Hasil Seminar Kebudayaan Mandar I 1984 (Naskah tidak diterbitkan), h. 119.

<sup>19</sup> Abd. Rahman Hamid, ‘Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII’, *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8.1 (2022), h. 198.

<sup>20</sup> Mohtar Husein, ‘Masuknya Islam dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan Mandar’, h. 119.

<sup>21</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak Pattodioloang di Mandar* 2, (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Taruna Remaja, 1992), h. 118.

kenyataan dengan antusias rakyat Balanipa memeluk Islam, sebagai bentuk kepatuhan terhadap rajanya. Strategi politik ini juga memudahkan tercapainya misi syariatisasi dalam wujud institusi di tubuh Kerajaan Balanipa.

Walaupun Balanipa menerima Islam atas kebijakan politik islamisasi Gowa, Balanipa tetap memiliki independensi dalam mengatur dan mengelola pemerintahan tanpa mencerabut eksistensi adat yang berlaku sebelumnya. Balanipa justru menunjukkan kepiawaiannya dalam bernegosiasi dengan hadirnya Islam sebagai agama baru kerajaan dengan tetap menempatkan adat sebagai pilar utama kerajaan. Hal itu ditunjukkan dengan tidak mengubah sistem *arajang* menjadi *kesultanan* dan *maraqdia* menjadi *sultan* sebagaimana yang berlaku di Kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara.

Meskipun sistem *arajang* dan *maraqdia* tetap dipertahankan, kehadiran Islam tetap memiliki pengaruh besar dalam merekonstruksi sistem hukum dan pemerintahan kerajaan. Di mana syariat Islam diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum dan berlaku kepada seluruh penduduk Balanipa, seperti mendirikan salat, puasa, zakat, perkawinan, perayaan maulid, dan peradilan. Pelaksanaan syariat Islam ini dikelola oleh lembaga *Muking Patanngissang/Patappulo* (Mukim Empat Puluh) dan lembaga *Parewa Saraq* yang dibentuk atas inisiasi dan kerjasama antara Syekh Abdurrahim Kamaluddin dan Kanna Pattang.

Terkait dengan pendirian *Muking Patappulo*, tugas dan fungsinya direkam dalam *Lontar Pattodioloang*, sebagai berikut:

*“Iamo ma’anna muking patanngissang, assituruanna daengta<sup>22</sup> ...iamo andena muking patanngissang sakka’ anna pittara’ anna pappalikka”<sup>23</sup> (dialah yang mendirikan Mukim Empat Puluh...penghasilan Mukim Empat Puluh ialah zakat dan fitrah serta perkawinan).*

Berdasarkan kutipan lontar di atas, dapat disimpulkan bahwa *Muking Patappulo* merupakan sebuah lembaga keagamaan yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam sistem

<sup>22</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak Pattodioloang di Mandar 2*, h. 118

<sup>23</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, (Cet. IV; Ujung Pandang: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Taruna Remaja, 1993), h. 50.

pemerintahan Kerajaan Balnipa. Lembaga ini tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, sebanding dengan peran amil zakat di Indonesia saat ini, tetapi juga memiliki wewenang dalam mengatur berbagai urusan keagamaan masyarakat. Fungsi tersebut meliputi pelayanan administratif keagamaan, pencatatan pernikahan, penyelesaian persoalan hukum keluarga, serta pelaksanaan upacara keagamaan resmi kerajaan. Dengan demikian, kedudukan *Muking Patappulo* pada masa itu dapat dianalogikan dengan gabungan peran lembaga Amil Zakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) pada era modern, yang menjalankan tugas pelayanan keagamaan sekaligus pengaturan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses syariatisasi di Balnipa telah terlembagakan secara sistematis dan berfungsi efektif jauh sebelum lahirnya institusi formal keagamaan dalam negara modern.

Proyek islamisasi dan syariatisasi Syekh Abdurrahim Kamaluddin terus digalakkan dengan dukungan fasilitas dari kerajaan, ia berhasil mengubah tata nilai dan praktik-praktik yang telah mengalami proses intitusionalisasi pada masa pra-Islam yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pajak kerajaan yang dipungut dari hasil perjudian, pernikahan berdasarkan kadar darah kebangsawan, bukan dari kualitas keagamaan, stratifikasi sosial yang ekstrim, sakralisasi arajang, pernikahan para bangsawan menjadikan perempuan sebagai selir, dan para budak perempuan digauli tanpa dinikahi.<sup>24</sup>

Sementara prakti-praktik adat dan kebiasaan lainnya yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap dipertahankan. Bahkan mengalami akulturasi antara syariat dan adat. Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqh al adat muhakkamah (adat kebiasaan bisa menjadi hukum) yang menjadi pegangan oleh Syekh Abdurrahim Kamaluddin dalam mengaplikasikan syariat Islam di lingkungan Kerajaan Balnipa.

### Tugas Parewa Saraq (Kali)

Selain pembentukan *Muking Patappulo*, Syekh Abdurrahim Kamaluddin dan Kanna Pattang juga mendirikan lembaga *Parewa Saraq*, sebuah lembaga keagamaan yang menangani masalah pelaksanaan syariat Islam seperti peradilan, salat dan pengelolaan masjid, penentuan

---

<sup>24</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 105.

awal puasa, penentuan hari lebaran, dan maulid, hajatan, prosesi kematian, akikah anak, khataman Al-Qur'an.<sup>25</sup>

Lembaga *Parewa Saraq* dijabat oleh seorang *kali* (*qadhi*), yang bergelar *Maraqdiana Saraq* (raja di bidang syariat). Ia dipilih langsung oleh Raja Balanipa dan dilantik oleh Tomawuweng dari wilayah Appé Banua Kayyang, yakni: Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang.<sup>26</sup> Dalam lontar *Pattodioloang Mandar*, menyebutkan bahwa kali memiliki luas wilayah kekuasaan sama seperti luas wilayah kekuasaan Raja Balanipa. Jika raja berpergian ke luar negeri, maka kali tinggal dalam negeri bertugas menggantikan raja.<sup>27</sup>

Meskipun kali dipilih oleh raja, tetapi hubungan antara raja dan kali merupakan hubungan mitra kerja, bukan hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Hubungan yang sifatnya mitra kerja ini disebutkan dalam *Pappasang Kalindaqdaq*, bahwa “Kali bali pakkana Arayang, ia manang maqurus sininna sara agamae” (qadhi merupakan mitra kerja strategis raja dalam mengelola masalah syariat agama).<sup>28</sup>

Adapun tugas kali adalah: hakim peradilan, pemimpin ritual adat, pengawas dan pengambil keputusan pelaksanaan syariat Islam, dan pengganti raja jika berpergian ke luar negeri.<sup>29</sup> Dalam menjalankan tugas, *kali* Balanipa dibantu oleh *Parewa Masigi* (takmir masjid) yang terdiri dari *Capua* (tugasnya mendampingi *kali* dalam acara ritual adat), *Jannang*, *Katteq* (bertugas di bidang dakwah dan khutbah), *Bilal*, dan *Doja* (bertugas mengelola keuangan masjid).<sup>30</sup> Selain itu, *kali* Balanipa juga dibantu oleh *andongguru-andongguru* yang tinggal di kampung-kampung dalam mengawasi dan melaporkan pembayaran dan penyaluran zakat, pelaksanaan hajatan, maulid, puasa, lebaran, dan lainnya. *Kali* Balanipa juga menjadi pemimpin di antara kali di enam kerajaan pesisir lainnya.<sup>31</sup>

<sup>25</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, h. 50-52.

<sup>26</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 107.

<sup>27</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, h. 50,52.

<sup>28</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 107.

<sup>29</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, h. 50-52. Lihat juga Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 31,32.

<sup>30</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 106,107.

<sup>31</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, h. 50-52.

Dalam lontar Pattodioloang Mandar, dikatakan bahwa zakat fitrah yang telah dikumpulkan oleh andongguru di kampung-kampung akan dibawa ke kali Balanipa setelah lebaran dengan didampingi oleh pengelola Muking Patappulo. Zakat fitrah tersebut kemudian dibagi dua. Namun, jika zakat fitrah tidak dilaporkan, maka akan dikenakan denda satu taik setiap orang dan zakat fitrahnya disita.<sup>32</sup>

Selain pengaturan dan pengelolaan mengenai zakat fitrah, Parewa Saraq melalui pejabat kali juga membuat aturan tentang pelaksanaan awal puasa, lebaran, perayaan maulid, khataman Al- Qur'an, hajatan, dan sebagainya. Dalam aturan tersebut, penduduk Balanipa tidak diperkenankan melaksanakan awal puasa, lebaran, khataman Al-Qur'an, perayaan maulid, akikah anak, acara kematian, dan hajatan jika tidak menghadap terlebih dulu ke kali Balanipa. Namun, jika tidak dilaporkan dengan cara menghadap langsung ke kali, maka akan dikenakan denda tiga taik bagi pelaksananya dan satu taik untuk andongguru.<sup>33</sup>

Tugas kali yang paling pokok adalah menjadi hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi oleh penduduk Balanipa. Demikian disebutkan dalam lontar O Diadaq O Dibiasa, "messenderi di tegenna kali" (bersandar pada peraturan (keputusan) *kali* (hakim)). Ada empat hal *kali* dalam memutuskan perkara: pertama, menghadirkan kedua belah pihak; kedua, meminta keterangan dari kedua belah pihak; ketiga, ada saksi kedua belah pihak; dan keempat, mempertimbangkan untuk kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Adapun prinsip integritas, profesionalisme, kejujuran, dan adil yang harus dipegang oleh *kali* dalam memutuskan sebuah perkara dikemukakan dalam lontar *O Diadaq O Dibiasa*, yaitu sebagai berikut:

*"Sesuatu keputusan harus adil dasarnya. Tidak dilandasi oleh sogukan; tidak dimasuki kebohongan; tidak dipengaruhi sifat mencari muka; tidak bersifat curang; tidak berprasangka buruk; tidak mudah kena bujukan atau rayuan; tidak karena kebodohan; tidak boleh keliru; tidak ada orang kesukaannya dan tidak pula ada orang yang dibencinya; tidak pula ada teman baiknya; dan tidak pula ada masuknya*

<sup>32</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, h. 50,51.

<sup>33</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodioloang di Mandar*, h. 51.

<sup>34</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 32, 66 dan 81.

*[musuhnya]; tidak juga ada orang sanjungannya; serta tidak pula ada orang yang dihinakannya.”<sup>35</sup>*

Prinsip inilah yang harus dipegang oleh *kali*, jika tidak, adat tidak hanya dicederai, tetapi juga agama. Suatu kondisi buruk digambarkan oleh lontar Mandar, jika *kali* sebagai penegak hukum melanggar prinsip yang telah ditetapkan oleh Raja Balanipa Kanna Pattang dan Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Kondisi buruk tersebut seperti kemarau berkepanjangan, timbulnya konflik, penyakit, banjir, dan sebagainya.<sup>36</sup> Itulah sebabnya, pengangkatan *kali* harus betul-betul melalui proses seleksi yang ketat. Tidak harus memiliki darah kebangsawan, tetapi yang paling utama adalah calon *kali* harus mengusai ilmu agama dan memiliki sifat-sifat terpuji.<sup>37</sup> Hal itu digambarkan dalam pemilihan *kali* Balanipa kedua, yang terpilih adalah Tamerus alias Isinyilala. Ia terpilih bukan karena kebangsawanannya, tetapi penguasaan ilmu agamanya yang diperlihatkan ketika bertanding dengan calon lain dalam penguasaan membaca al-Qur'an selama satu bulan.<sup>38</sup>

### Akomodasi Syariat dan Adat

Balanipa pada masa kepemimpinan Tomakaka menganut sistem hukum berdasarkan adat kebiasaan turun temurun. Salah satu contohnya, ketika sesama laki-laki bertikai, maka Tomakaka menyelesaikannya dengan cara memasukkan kedua laki-laki tersebut ke dalam kandang batu untuk bertarung saling menikam dengan keris. Bagi siapa yang lebih dahulu terluka dialah yang dinyatakan bersalah, dan jika salah satunya ada yang tewas, maka mayatnya dibuang ke dalam jurang. Berbeda halnya kalau yang bertikai sesama perempuan, maka

<sup>35</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 67

<sup>36</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 67

<sup>37</sup> Menurut Ahmad Asdy, *kali* karena dengan ilmunya, ia bisa mendapatkan gelar *Maraqdia*. Siapa saja boleh menjadi *kali*, syaratnya cukup menguasai ilmu agama dan memiliki sifat-sifat terpuji. Istilah *puakkali* mulai muncul ketika golongan bangsawan mulai menduduki jabatan *kali*. Hasil wawancara dengan Ahmad Asdy (77), Minggu, 20 Juli 2025

<sup>38</sup> M. Darwis Hamzah, *Abdurrahim Kamaluddin Pelopor Pengajian Agama Islam di Daerah Mandar*, (Majalah Panji Masyarakat, terbit 1 April 1976), h. 27.

keduanya disuruh memasukkan tangannya ke dalam air mendidih, bagi siapa yang lebih dahulu menarik tangannya, dialah yang dinyatakan bersalah.<sup>39</sup>

Sistem hukum adat Tomakaka ini kemudian diubah oleh Manyambungi di saat menjadi Raja Balanipa pertama sekitar tahun 1530-an. Manyambungi mereformasi sistem hukum Tomakaka dengan pendekatan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ia mengatakan, “Saya tidak senang menyaksikan orang Balanipa demikian, karena mereka tidak akan mati sakit lagi kalau mereka berselisih, melainkan akan mati diujung keris”. Atas dasar itu, Manyambungi mengadopsi sistem hukum adat Kerajaan Gowa dengan membentuk lembaga adat. Lembaga adat inilah yang bertugas menangani jika terjadi perselisihan di antara penduduk Balanipa.<sup>40</sup>

Dalam lontar O Diadaq O Dibiasa menyebutkan ada empat hal lembaga adat dalam memutuskan perkara: pertama, menghadirkan kedua belah pihak; kedua, meminta keterangan dari kedua belah pihak; ketiga, ada saksi kedua belah pihak; dan keempat, mempertimbangkan untuk kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Lembaga adat bentukan Manyambungi dan Puang Dipoyosang ini kembali mengalami reformasi pada masa Raja Balanipa ke-IV, Kanna Pattang, yang juga merupakan Cucu Manyambungi, anak Todijallo. Di mana lembaga adat mengadopsi syariat sebagai bagian dari sistem hukum kerajaan. Dan, empat hal mekanisme penyelesaian perkara sebagaimana disebutkan sebelumnya tetap dipertahankan, namun dalam aspek materil penyelesaian perkara haruslah disertai dengan hukum syariat, tidak semata hukum adat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, (Sulawesi Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 55. Sistem hukum yang berlaku di Balanipa ini persis sama dengan sistem hukum yang berlaku di Siam, Kamboja, Filipina, Maluku, Borneo, dan seluruh wilayah Melayu. Lihat Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 Volume One: The Lands Below the Winds*, Terj. Mochtar Pabotenggi, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 160.

<sup>40</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 52-53.

<sup>41</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 66.

<sup>42</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 67.

Pada masa kepemimpinan Kanna Pattang pula lembaga Parewa Saraq dibentuk sebagai lembaga yang menangani masalah agama. Lembaga Parewa Saraq dibentuk bukan untuk menandingi lembaga adat, tetapi sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Keduanya (kaum adat dan kali) bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan sosial, pemerintahan, dan hukum di lingkungan kerajaan. Demikian itu telah dikemukakan pada bagian tugas Parewa Saraq sebelumnya, bahwa raja dan kali adalah hubungan mitra kerja yang strategis.<sup>43</sup>

Relasi yang harmonis antara kaum adat dan agama juga dikemukakan dalam lontar *Pattodiooloang Mandar*, bahwa raja merupakan representasi dari adat, sedangkan *Kali* representasi dari syariat. Keduanya saling berkerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan. Kolaborasi tersebut digambarkan dalam naskah lontar Mandar, yakni “moluluare’na ada’ anna sara” (adat dan syariat bersaudara).<sup>44</sup>

Hubungan keduanya juga dipertegas dalam lontar *O Diadaq O Dibiasa*, yaitu sebagai berikut:

*“Naia bicaranna adaq anna saraq, napakeqdeqi pangile, napasisaraqi annaq adae. Napasillaengang toi pasala. maroroi na anu mapia patuju anna”* (Pembicaraan kaum adat dan kaum agama, ialah harus jujur disertai pertimbangan; membedakan mana yang baik dan mana yang buruk; dibedakan pula hal yang benar dan hal yang salah).<sup>45</sup>

Hubungan lembaga adat dan lembaga syariat yang ditunjukkan dari kutipan naskah lontar di atas menunjukkan bahwa kaum adat dan kaum agama atau adat dan syariat di Balanipa memiliki hubungan yang saling akomodatif dan harmonis. Dalam pandangan Gusdur,<sup>46</sup> relasi keduanya bukan relasi sinkretisme tetapi akomodasi. Di mana penerapan hukum agama dilakukan dengan berbasis pada adat dan tanpa mengubah hukum itu sendiri.

---

<sup>43</sup> Ali Parman Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, h. 107.

<sup>44</sup> M.T. Azis Syah, *Lontarak I Pattodiooloang di Mandar*, h. 52.

<sup>45</sup> Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 20 dan 67.

<sup>46</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Cet. I; Depok: Desantara, 2001), h. 119.

Hubungan akomodatif antara syariat dan adat di Balanipa pada abad 17 digambarkan dengan sangat gamlang dalam lontar *O Diadaq O Dibiasa*, yakni sebagai berikut:

*"Iqdai mala sirusaq bicaranna adaq annaq bicaranna saraq. Tasisala olo sipettuleqi muaq pusai. Adaq meandonggurui di saraq. Saraq meandonggurui di adaq"* (Tidak boleh dipisahkan antara hukum adat dengan hukum syarat (agama). Keduanya tidak boleh saling meninggalkan, melainkan saling melengkapi dalam kekurangan. Adat bersandar pada Syarat (agama), dan Syarat bersandar pada adat).<sup>47</sup>

Pesan di atas menunjukkan bahwa syariat dan adat memiliki hubungan yang sangat kuat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan adat dengan syariat atau sebaliknya, akan menghilangkan nilai-nilai yang telah membentuk tatanan sosialmasyarakat Balanipa. Adat tanpa syariat berpotensi kehilangan arah moral dan spiritual, sementara syariat tanpa adat bisa menjadi kaku serta sulit diterima dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, perpaduan keduanya melahirkan harmoni yang tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai religius dalam praktik kehidupan sosial-masyarakat. Dalam konteks hukum, formulasi dan penerapan syariat tidak menegasikan eksistensi adat Balanipa sebelumnya. Keduanya saling mengakomodasi dan berperan dalam membentuk sistem hukum di kerajaan Balanipa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Proses institusionalisasi syariat Islam ke dalam sistem pemerintahan dan hukum Kerajaan Balanipa mulai berlangsung tahun 1610 oleh ulama utusan Raja Gowa bernama Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Islamisasi atau syariatisasi berjalan damai sebab Gowa dan Balanipa memiliki hubungan baik yang terbangun sebelum Balanipa menjadi kerajaan. Proses syariatisasi yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahim Kamaluddin tidak meminggirkan adat yang dianggap baik, melainkan mengakomodasi dan tetap mempertahankannya. Proses syariatisasi yang dilakukan Syekh Abdurrahim Kamaluddin berjalan sukses dengan dukungan fasilitas dari Raja Balanipa Kanna Pattang. Hal itu dibuktikan dengan terbentuknya lembaga keagamaan

---

<sup>47</sup>Abdul Muthalib dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, h. 28 dan 76.

dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa seperti *Muking Patappulo* dan *Parewa Saraq*. Lembaga *Parewa Saraq* dipimpin oleh *kali* (hakim) yang dipilih langsung oleh raja. Ia memiliki tugas seperti hakim peradilan dan mengatur dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di seluruh wilayah Balanipa seperti menerima laporan pembayaran zakat fitrah, menentukan awal puasa, lebaran, maulid, hajatan, akikah anak, dan khataman Al-Qur'an. Syariat dan adat saling mengakomodasi, tidak saling menegasikan. Keduanya berjalan bersama, bahkan mengalami akulturas.

### Saran

Model syariat dan adat saling mengakomodasi, tidak saling menegasikan di Balanipa dapat dijadikan contoh pendekatan yang efektif dalam konteks kehidupan masyarakat multikultural untuk pembangunan masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, materi sejarah mengenai proses syariatisasi damai di Balanipa perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan lokal untuk memperkaya pemahaman generasi muda tentang sejarah dan identitas budaya mereka. Dan terakhir, adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan interaksi antara lembaga adat dan lembaga keagamaan seperti *Muking Patappulo* dan *Parewa Saraq*.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ayundasari, Lutfiah and Muh. Farrel Islam, ‘Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17-18’, *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 6.1 (2021): 31.
- Bosra, Mustari, *Tuang Guru, Anrong Guru, dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, Makassar: La Gsaligo Press, 2008.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- Burhanuddin, Jajat, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamid, Abd Rahman & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Hamid, Abd. Rahman, ‘Kebangkitan Mandar Abad XVI-XVII’, *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8.1 (2022): 198.

- Hamzah, M. Darwis, *Abdurrahim Kamaluddin Pelopor Penganjur Agama Islam di Daerah Mandar*, Majalah Panji Masyarakat, terbit 1 April 1976.
- Husein, Mohtar, *Masuknya Islam dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan Mandar*, dalam Laporan Hasil Seminar Kebudayaan Mandar I 1984 (Naskah tidak diterbitkan).
- Leyds, W.J., *Bestuursmemorie Assistant Resident Mandar W.J. Leyds*, Terj. Hanoch Luhukay & B.E. Tuwanakotta, *Memori Asisten Residen W.J. Leyds Selama Bertugas di Mandar*, Makassar: Yayasan Kaitupa, 2006.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia Jilid 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 2008.
- Mappangara, Suriadi & Irwan Abbas, *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*, Makassar: Lamacca Press, 2003,
- Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Muliadi. H, 'Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi Di Mandar', Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Muthalib, Abdul dkk, *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Sulawesi Selatan 1988.
- , *Tranliterasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontar Mandar)*, Sulawesi Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Noorduyn, J., *Islamisasi Makassar*, Yogyakarta: Ombak dan KITLV-Jakarta, 2018.
- Parman, Ali Dkk, *Sejarah Islam di Mandar*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- Poelinggomang, Edward L., *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, Jakarta: KPG, 2002.
- Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 Volume One: The Lands Below the Winds*, Terj. Mochtar Pabottinggi, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450- 1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Syah, M.T. Azis, *Lontarak Pattoioloang di Mandar 2*, Ujung Pandang: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Taruna Remaja, 1992.

-----, *Lontarak I Pattodioaloang di Mandar*, Ujung Pandang: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Taruna Remaja, 1993.

Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.

Yakin, Ayang Utriza, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Jakarta: Kencana, 2016.